MODUL KONSEP DASAR ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DALAM KEBIDANAN

DOSEN : Nur Rahmah Hidayah, S.Tr.Keb, M.Keb

PRODI SARJANA KEBIDANAN

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
MITRA RIA HUSADA JAKARTA

Jl. Karya Bhakti No.3 Cibubur, Jakarta Timur 13720
Telp.(021)8775-0551, 8775-0552 website : www.mrhj.ac.id

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas semua rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Konsep Dasar Etika dan Hukum Kesehatan dalam Kebidanan ini.

Penulisan Modul ini didasari kesadaran dan tanggungjawab penulis sebagai dosen pengajar untuk ikut berperan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang etika dan hukum kesehatan. Karena dengan lahirnya tenaga kesehatan yang handal akan mampu membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Penyusunan Modul ini bermula dari materi yang penulis gunakan untuk mengajar, kemudian penulis lengkapi sehingga menjadi Modul yang lengkap, Modul ini disusun sesuai dengan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan.

Penulis menyadari bahwa Modul ini masih jauh dari sempurna, sehingga bukan tidak mungkin pembaca masih menemukan banyak kekurangan didalamnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga menjadi acuan bagi penulis untuk memberikan tulisan yang lebih baik lagi suatu saat nanti.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Modul ini menjadi bacaan dan sumber pembelajaran yang bermanfaat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……...		i
Daftar Isi ……...		ii
Materi 1	PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA	1
	Pengertian Etika, Etiket, Moral dan Hukum.....…….	2
	Perbandingan Etika, Etiket, Moral dan Hukum..... ……	4
	Fungsi Etika dan Moralitas dalam Kebidanan.....…….	5
	Latihan ……	6
	Rangkuman ……	6
	Tes Formatif ……..	6
Materi 2	HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB	7
	Pasien ……..	8
	Bidan …….	9
	Latihan ……	11
	Rangkuman ……	11
	Tes Formatif ……..	11
Materi 3	KODE ETIK BIDAN	12
	Pengertian……	13
	Fungsi..... ……..	13
	Dasar Pembentukan.....	13
	Kode Etik Bidan Internasional..... …….	14
	Latihan ……	15
	Rangkuman ……	15
	Tes Formatif ……..	16
	DAFTAR PUSTAKA	17

Materi: 1

PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA

PENDAHULUAN

Etika sebagai cerminan manusia terhadap apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan mempunyai tradisi yang panjang, dan jika membahas persoalan etika, maka tidak mungkin memisahkan persoalan etika dan hukum karena ketiga persoalan tersebut berkaitan erat dan saling mempengaruhi.

TUJUAN

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa memahami tentang pengertian etika, etiket, moral dan hukum; dapat menjelaskan sistematika etika umum dan etika social; menjelaskan fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan; menjelaskan hak, kewajiban, tanggungjawab; menjelaskan kode etik profesi bidan.

URAIAN MATERI

PENGERTIAN

1. **Etika**

Kata “etika” dalam bahasa Yunani adalah “ethos” (tunggal) yang berarti kebiasaan berperilaku, tata krama, moral, watak, emosi, sikap dan cara berpikir dan “ta etha” (jamak) yang berarti adat istiadat. Dalam bahasa Inggris, “morality” berarti ukuran perilaku manusia atau perilaku baik, tindakan pantas yang harus dilakukan orang sesuai dengan moralitas umum.

Menurut Aristoteles (384-322 pagi), “etika” mengacu pada ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, tahun 1953), “moralitas” dijelaskan sebagai: “ilmu tentang asas-asas moral”.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) yang dimaksud dengan “Etika” adalah dijelaskan dengan membedakan tiga pengertian:

1.) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta hak dan kewajiban moral (etika kebajikan);

2.) Seperangkat prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas;

3.) Nilai-nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat".

2. **Etiket**

Etiket berasal dari bahasa Inggris etiket. Etiket berarti "sopan santun". Etiket mengacu pada formalitas (tata krama), dalam masyarakat yang beradab untuk menjaga hubungan baik antar manusia.

3. **Moral**

Kata "moral" berasal dari kata latin “mos” (jamak: etika) berarti kebiasaan, adat istiadat. Moral adalah nilai dan standar yang dianut oleh seseorang atau kelompok untuk mengatur perilakunya. Moral juga mengacu pada apa yang dianggap baik atau buruk

dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu tergantung pada perkembangan atau perubahan norma atau nilai.

4. **Hukum**

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam perwujudannya bisa konkrit. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai apa itu hukum selalu merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Persepsi masyarakat terhadap undang-undang berubah-ubah tergantung dari sudut pandang mana mereka memandangnya.

Secara umum, undang-undang adalah peraturan, undang-undang, atau praktik yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh suatu otoritas atau pemerintah. Beberapa definisi hukum yang diberikan oleh para ahli hukum adalah:

- H.J. Hamaker : Hukum merupakan seperangkat aturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain di dalam masyarakatnya.

- Kantorowich : Hukum adalah keseluruhan aturan-aturan kemasyarakatan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

- Holmes : Hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.

- John Locke : sesuatu yang ditentukan oleh warga masyarakat pada umumnya tentang tindakan-tindakan mereka untuk menilai/mengadili mana yang merupakan perbuatan yang jujur dan mana yang merupakan perbuatan yang curang.

- Emmanuel Kant : Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi di mana terjadi kombinasi antara keinginan-keinginan pribadi oarang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.

Etika tidak bisa terlepas dari masalah moral dan hukum, karena ketiganya berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

FA. Moeloek (2002) menegaskan bahwa moralitas, etika dan hukum adalah penjaga kemanusiaan. Ketiganya mempunyai tugas dan wewenang untuk memanusiakan dan membudayakan manusia. Etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku moral. Jadi ada tiga bagian moralitas. Etika deskriptif menggambarkan perilaku moral dalam arti luas, seperti adat istiadat, asumsi tentang benar dan salah, serta tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Etika normatif bersifat preskriptif (imperatif), tidak deskriptif tetapi menentukan benar atau tidaknya suatu perilaku.

Metaethics mengacu pada arti spesifik dari bahasa etis (“Meta” berasal dari kata Yunani yang berarti melampaui atau melampaui). Etika dan hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengatur kehidupan sosial yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap etika tidak selalu merupakan pelanggaran terhadap hukum, sebaliknya pelanggaran terhadap hukum hampir selalu merupakan pelanggaran etika.

Moralitas hanya dapat “bergerak” sepanjang memberikan peringatan dan petunjuk, sedangkan hukum yang berdasarkan landasan moral yang eksplisit dapat memberikan sanksi yang lebih jelas dan tegas dalam bentuk permintaan.

Hukum erat kaitannya dengan moralitas. Hukum memerlukan moralitas. Hukum tidak ada artinya jika tidak dijiwai dengan moralitas. Di sisi lain, etika juga dikaitkan dengan hukum. Moralitas hanyalah sebuah abstraksi, tidak ada aturan. Misalnya; “Aborsi tanpa persetujuan pejabat medis yang berwenang merupakan perbuatan moral yang buruk. Agar prinsip moral ini dapat mengakar di masyarakat, maka harus diatur dengan undang-undang.”

PERBANDINGAN ETIKA, ETIKET, MORAL DAN HUKUM

Etika	Etiket	Hukum	Moral
1). Menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan. 2). Hanya berlaku dalam pergaulan, bila tidak ada orang lain tidak berlaku. 3). Bersifat relatif, tidak sopan dalam satu kebudayaan, sopan dalam kebudayaan lain. 4). Memandang manusia dari segi lahiriah.	1). Tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan, memberi nilai tentang perbuatan itu sendiri. 2). Selalu berlaku, tidak tergantung hadir atau tidaknya seseorang. 3). Bersifat absolut, contoh ”jangan mencuri”, ”jangan berbohong” 4). Memandang manusia dari segi bathiniah	1). Memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara. 2). Hukum ditulis sistematis, disusun dalam kitab undang-undang, mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat objektif. 3). Hukum membatasi pada tingkah laku lahirlah saja dan hukum meminta legislasi. 4). Hukum bersifat memaksa dan mempunyai sanksi	1). Memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara. 2). Moral bersifat subjektif, tidak tertulis dan mempunyai ketidakpastian lebih besar 3). Moral menyangkut sikap batin seseorang. 4). Moral tidak bersifat memaksa, sanksi moral adalah hati nurani tidak tenang, sanksi dari Tuhan.

		5). Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan Negara, masyarakat atau Negara dapat merubah hukum. Hukum tidak menilai moral	5). Moral didasarkan pada norma moral yang melebihi masyarakat dan Negara, masyarakat dan Negara tidak dapat merubah moral. Moral menilai hukum.

FUNGSI ETIKA DAN MORAL DALAM KEBIDANAN

Etika dalam pelayanan kebidanan merupakan permasalahan utama di banyak daerah, seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman praktisi pelayanan kebidanan mengenai etika. Etika adalah penerapan proses dan teori filosofis moral pada situasi kehidupan nyata yang berfokus pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang dengannya orang berpikir dan bertindak berdasarkan nilai-nilai.

Etika adalah gambaran keseluruhan manusia. Moralitas hanya ada pada manusia dan tidak ada. ada pada makhluk selain manusia. Etika adalah hakikat moral atau segala asas dan nilai yang berkaitan dengan benar dan salah.

Hubungan antara moralitas dan etika adalah bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku moral atau Ilmu yang membahas tentang etika. Etika adalah tentang apa yang masyarakat anggap seharusnya dilakukan.

Menyimpulkan bahwa fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan adalah sebagai pedoman perilaku manusia dalam hal ini “bidan” mengenai apa yang baik atau buruk, apa yang baik atau buruk, hak dan kewajiban moral, boleh atau tidak, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan.

LATIHAN

Latihan ini sebagai simulasi agar mahasiswa lebih mengerti dan memahami tentang pengertian dan fungsi etika dan hukum kesehatan.

Perhatikan tugas berikut ini

Diskusikan dalam kelompok tentang pengertian dan fungsi etika!

RANGKUMAN

1. Etika adalah berarti kebiasaan berperilaku, tata krama, moral, watak, emosi, sikap dan cara berpikir dan adat istiadat.
2. Etiket adalah Sopan Santun.
3. Moral adalah kebiasaan atau adat istiadat.
4. Hukum adalah peraturan, undang-undang, atau praktik yang secara resmi dianggap mengikat dan disahkan oleh suatu otoritas atau pemerintah.
5. Fungsi etika dan moralitas dalam kebidanan adalah sebagai pedoman perilaku manusia dalam hal ini “bidan” mengenai apa yang baik atau buruk, apa yang baik atau buruk, hak dan kewajiban moral, boleh atau tidak, agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan kebidanan yang diberikan.

TES FORMATIF

1. Sebutkan pengertian etika, etiket, moral dan hukum!
2. Jelaskan fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan!

Materi: 2

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban merupakan suatu keterkaitan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Apabila A mempunyai hak terhadap B maka B mempunyai kewajiban terhadap A. Pasien mempunyai hak (tuntutan) terhadap bidan atas pelayanan yang diterimanya. Hak menyangkut individu, khususnya pasien. Sedangkan bidan mempunyai kewajiban terhadap pasien, sehingga tunjangan merupakan hal yang disetujui oleh pasien. Sedangkan kewajibannya diberikan oleh bidan. Juga harus ada hak yang harus diterima oleh bidan dan kewajiban yang harus dibebankan kepada pasien. Tanggung jawab merupakan dampak yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan bidan itu sendiri.

TUJUAN

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa menjelaskan tentang hak, kewajiban, tanggungjawab.

URAIAN MATERI

PASIEN

Hak

Hak Pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien/klien:

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

2. Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur.

3. Pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi.

4. Pasien berhak memilih bidan yang akan menolongnya sesuai dengan keinginannya.

5. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan persalinan, nifas dan bayinya yang baru dilahirkan.

6. Pasien berhak mendapat pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan berlangsung.

7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

8. Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat kritis dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar.

9. Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (second opinion) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat.

10. Pasien berhak meminta atas privacy dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk datadata medisnya.

11. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi :

a. Penyakit yang diderita
b. Tindakan kebidanan yang akan dilakukan
c. Alternatif terapi lainnya
d. Prognosanya
e. Perkiraan biaya pengobatan

12. Pasien berhak menyetujui/memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya.

13. Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.

14. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.

15. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.

16. Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit.

17. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spritual

18. Pasien berhak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya kasus mal praktek.

Kewajiban

Kewajiban pasien adalah :

1. Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan.

2. Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter, bidan, perawat yang merawatnya.

3. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atau jasa pelayanan rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan, dokter, bidan, perawat.

4. Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban memenuhi hal-hal yang selalu disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

BIDAN

Hak

Hak Bidan adalah :

1. Bidan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

2. Bidan berhak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat/jenjang pelayanan kesehatan.

3. Bidan berhak menolak keinginan pasien/klien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.

4. Bidan berhak atas privasi/kedirian dan menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien, keluarga maupun profesi lain.

5. Bidan berhak atas kesempatan untuk meningkatkan diri baik melalui pendidikan maupun pelatihan.

6. Bidan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai.

7. Bidan berhak mendapat kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

Kewajiban

Kewajiban Bidan :

1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hukum antara bidan tersebut dengan rumah sakit bersalin dan sarana pelayanan dimana ia bekerja.

2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.

3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasien.

4. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk didampingi suami atau keluarga.

5. Bidan wajib memberi kesempatan kepada pasien untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

6. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.

7. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang mungkin dapat timbul.

8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis (Informed Consent) atas tindakan yang akan dilakukan.

9. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.

10. Bidan wajib mengikuti perkembangan IPTEK dan menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal atau non formal.

11. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam memberikan asuhan kebidanan.

Tanggung Jawab

Sesuai dengan peran dan fungsinya seorang bidan bertanggung jawab menolong persalinan. Dalam hal ini bidan mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Untuk melakukan tanggung jawab ini, seorang bidan harus mempunyai kemampuan dan kompetensi dan harus selalu memperbaharui ilmunya dengan mengerti tentang etika yang berhubungan dengan ibu dan bayi, serta kliennya.

LATIHAN

Latihan ini sebagai simulasi agar mahasiswa lebih mengerti dan memahami tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab.

Perhatikan tugas berikut ini :

Diskusikan dalam kelompok tentang Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab bidan!

RANGKUMAN

1. Pasien memiliki hak atas informasi, pelayanan, pendampingan, perawatan, konsultasi, privasi, persetujuan tindakan, keamanan dan keselamatan serta perlindungan hukum.
2. Pasien memiliki kewajiban untuk peraturan, instruksi, pembayaran dan perjanjian.
3. Bidan memiliki hak atas perlindungan hukum, kesesuaian pekerjaan, keputusan, privasi, pengembangan diri dan kompensasi.
4. Bidan memiliki kewajiban untuk menaati peraturan, memberikan pelayanan, merujuk, memberi kesempatan, menjaga kerahasiaan, memberi informasi, meminta persetujuan, dokumentasi, pengembangan IPTEK dan kerjasama antar profesi.

TES FORMATIF

1. Sebutkan hak dan kewajiban pasien!
2. Sebutkan hak dan kewajiban bidan!

Materi : 3

KODE ETIK BIDAN

PENDAHULUAN

Kode etik merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap profesi dalam menjalankan tugas profesionalnya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Standar-standar ini mencakup pedoman bagi para praktisi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangannya, khususnya peraturan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan atau dicapai oleh para praktisi, tidak hanya dalam pelaksanaan fungsi profesionalnya tetapi juga dalam hal perilaku, umumnya dalam interaksi sehari-hari di masyarakat (Mustika,2001).

TUJUAN

Setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa memahami tentang kode etik bidan dengan baik dan benar.

URAIAN MATERI

PENGERTIAN

Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, teman sejawat, profesi, dan dirinya. Penetapan kode etik kebidanan harus dilakukan dalam Kongres Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

FUNGSI

Kode etik berfungsi sebagai berikut :

1. Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik.
2. Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam memberi pelayanan
3. Merupakan cara untuk mengevaluasi diri
4. Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi rekan sejawat
5. Menginformasikan kepada calon bidan tentang nilai dan standar profesi
6. Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral

DASAR PEMBENTUKAN

Kode etik bidan pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991. Kode etik bidan sebagai pedoman dalam berperilaku, disusun berdasarkan pada penekanan keselamatan klien.

Kode etik bidan berisi tujuh bab dan dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain :

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugas. (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesi. (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri. (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air. (2 butir)

KODE ETIK INTERNASIONAL

Operasionalisasi kode etik kebidanan internasional meliputi ;

1. Hubungan dengan perempuan sebagai klien :

- Bidan menghormati hak pilih perempuan berdasarkan pada informasi dan meningkatkan penerimaan tanggung jawab perempuan atas hasil dan pilihannya.
- Bidan bekerja dengan perempuan, mendukung hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memutuskan pelayanan bagi diri mereka dan kesehatan perempuan serta keluarganya di masyarakat.
- Bidan bekerja sama dengan perempuan, pemerintah, dan lembaga donor untuk menilai kebutuhan perempuan terhadap pelayanan kesehatan serta menjamin pengalokasian sumber daya secara adil dengan mempertimbangkan prioritas dan ketersediaan.
- Bidan dalam profesinya, mendukung dan saling membantu dengan yang lain dan secara aktif menjaga diri dan martabat mereka sendiri.
- Bidan bekerja sama dengan profesi kesehatan lain, berkonsultasi, dan melakukan rujukan bila perempuan memerlukan asuhan di luar kompetensi bidan.
- Bidan mengenali adanya saling ketergantungan dalam memberi pelayanan dan secara aktif memecahkan kinflik yang ada.
- Bidan berkewajiban atas diri mereka sebagai manusia bermoral termasuk tugas untuk menghormati diri sendiri dan menjaga nama baik.

2. Praktik Kebidanan :

- Bidan memberi asuhan kepada ibu dan keluarga yang mengasuh anak, disertai sikap menghormati keberagaman budaya dan berupaya untuk menghilangkan praktik yang berbahaya.
- Bidan memberi harapan nyata suatu persalinan terhadap ibu di masyarakat, dengan maksud, minimal tidak ada ibu yang menderita akibat konsepsi atau persalinan.
- Bidan harus menerapkan pengetahuan profesi untuk menjamin persalinan yang aman.
- Bidan merespon kebutuhan psikologis, fisik, emosi, dan spritual ibu yang mencari pelayanan kesehatan, apapun kondisinya.
- Bidan bertindak sebagai role model (panutan) dalam profesi kesehatan untuk ibu sepanjang siklus hidupnya, keluarga, dan profesi kesehatan lain.
- Bidan secara aktif meningkatkan kemampuan intelektual dan profesi sepanjang karir kebidanan dan memadukan peningkatan tesebut ke dalam praktik mereka.

3. Kewajiban profesi bidan :

- Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut.
- Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka berdasarkan hasil asuhan bagi ibu.
- Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan moral; akan tetapi, bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengakibatkan pelayanan esensial bagi ibu.
- Bidan menangani akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia (HAM) bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini.
- Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak.

4. Peningkatan pengetahuan dan praktik kebidanan ;

- Bidan menjamin bahwa peningkatan pengetahuan kebidanan dilandasi oleh aktivitas yang melindungi hak wanita sebagai manusia.
- Bidan mengembangkan berbagai pengetahuan melalui berbagai proses, seperti peer review dan penelitian.
- Bidan berpartisipasi dalam pendidikan formal mahasiswa kebidanan dan bidan.

LATIHAN

Latihan ini sebagai simulasi agar mahasiswa lebih mengerti dan memahami tentang kode etik profesi bidan.

Perhatikan tugas berikut ini :

Diskusikan dalam kelompok tentang kode etik profesi bidan!

RANGKUMAN

1. Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, teman sejawat, profesi, dan dirinya.
2. Fungsi kode etik bidan sebagai panduan, pertimbangan, evaluasi, umpan balik dan standar profesi.

3. Kode etik bidan pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI X tahun 1988. Petunjuk pelaksanaan kode etik bidan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) IBI tahun 1991.

TES FORMATIF

1. Jelaskan kode etik bidan!

DAFTAR PUSTAKA

1. Kepmenkes Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan
2. Kepmenkes Nomor. 49/1968 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Bidan.
3. Kepmenkes Nomor.623/MENKES/PER/IX/1989, 25 September 1989 Tentang Peribahan atas Peraturan No. 363/Menkes/Per/IX/1980, Tentang Wewenang Bidan
4. Asmawati, Amri, Sri Rahayu, 2011. Etika dan Hukum Kesehatan. Penerbit Pustaka Refleksi.
5. Hastuti, Puji, dkk. 2022. Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan. Penerbit Yayasan Kita Menulis.